

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi Menurut Waygandt, Kimmel, dan Kieso (2013 : 5) adalah :

“Accounting is an information system that identifies, record, and communicates the economic events of an organizations to interested users.”

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu :

1. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi.
2. Bahwa informasi tentang kejadian ekonomi suatu organisasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Muryidi (2010;17) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Soemarsono (2009;14) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi (accounting) suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.”

2.1.1.2 Kegunaan Akuntansi

Kegunaan utama akuntansi menurut Soemarso (2003;2) adalah :

“Menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud kesatuan ekonomi adalah badan usaha.”

Kemudian menurut Sofyan Syafri Harahap (2007;122) merumuskan 4 tujuan akuntansi, sebagai berikut :

1. Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan.
2. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya.
3. Memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan.
4. Membantu fungsi dan pengawasan sosial”.

2.1.1.3 Jenis-jenis Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012;9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain :

1. **Akuntansi Manajemen** adalah bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan. Sebagai contoh, menyediakan data biaya guna penentuan harga jual produk tertentu dan pertimbangan terkait.

2. **Akuntansi Biaya** adalah bidang akuntansi yang fungsi utamanya sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. **Akuntansi Keuangan** adalah bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan bagi pihak eksternal. Informasi tersebut antara lain: laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan dan 20 laporan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. **Auditing** adalah bidang akuntansi yang fungsi utamanya melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan, maka disebut internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak di luar perusahaan, maka disebut auditor independen atau akuntan publik.
5. **Akuntansi Pajak** adalah bidang akuntansi yang fungsi utamanya mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (retitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. **Sistem Akuntansi** adalah bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. **Akuntansi Anggaran** adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Disamping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin agar aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. **Akuntansi Internasional** adalah bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintas batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan ultinasional. Hal-hal yang termasuk dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara dimana perusahaan multinasional beroperasi.
9. **Akuntansi Sektor Publik** adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya adalah instansi pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Waluyo (2011,

2) adalah sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro.:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Menurut MJH.Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut P. J. A. Adriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Adapun pengertian pajak itu sendiri menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 pada Pasal 1 ayat 1 adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak menurut Waluyo (2014:2):

- “1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur”

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2011:3) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- “1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Pengatur (Regulerend)
Fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan”

Adapun fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6):

- “1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mebiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (Regulatoir)
Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.”

2.1.2.3 Jenis dan Pembagian Pajak

Waluyo (2011:12) mengemukakan bahwa pajak di Indonesia dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu:

- “1. Menurut golongan
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pihak lain.
2. Menurut sifat
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang terpengkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang terpengkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak
3. Menurut pemungut dan pengelolanya
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 21egara
 - b. Pajak daerah, adalah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Waluyo (2013:17) dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- “1. *Official Assessment System*
Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.
Ciri-ciri Official Assessment system
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.
2. *Self Assessment System*
Sistem ini member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*
Sistem pemungutan pajak ini member kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.”

2.1.2.5 Pengertian Wajib Pajak

Pajak mempunyai peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Erly Suandy,2011:3).

Menurut UU No.16 Tahun 2009:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipatuhi. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan di bidang perpajakan agar terjadinya keseimbangan antara hak negara dan hak warga Negara sebagai Wajib Pajak.

Hak Wajib Pajak menurut Siti Resmi (2011;22) :

- “1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan peninjauan kembali.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak
4. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
5. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak
6. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan,
7. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu
8. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
9. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
10. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.”

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia menganut konsep kewajiban subjektif dan objek yang diterapkan untuk setiap jenis pajak. Artinya kewajiban perpajakan hanya berlaku jika perorangan atau badan telah memenuhi subjek dan objek pajak yang dikenakan. Dalam hal demikian, perorangan atau badan tersebut telah menjadi Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak menurut Siti Resmi (2011;23) :

- “1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

- Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
3. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas
 4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”.

2.1.3 Pemahaman Akuntansi Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemahaman

Adapun pengertian pemahaman yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Pengertian pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh Winkel dan Mukhtar Sudaryono (2012:44) mengemukakan bahwa:

“Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”.

Sementara Benjamin S. Bloom Anas Sudijono (2009:50) mengatakan bahwa:

“Pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri”.

Menurut Taksonomi Bloom Daryanto (2008:106) mengemukakan :

“Pemahaman (*comprehension*) kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Bentuk soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami apa yang sedang dikomunikasikan.

2.1.3.2 Pengertian Akuntansi Pajak

Adapun pengertian akuntansi pajak yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) menjelaskan bahwa:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Setiawan, Agus (2006:8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan

biaya”.

Pengertian subjek pajak penghasilan menurut Djoko Muljono (2006:27)

adalah sebagai berikut:

“Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas obyek pajak.”

Sedangkan pengertian subjek pajak penghasilan menurut Siti Resmi

(2009:74) adalah sebagai berikut:

“Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.3.3 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak

Adapun pengertian pemahaman akuntansi pajak yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut::

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Pemahaman akuntansi pajak merupakan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajiban penyajian laporan keuangan suatu perusahaan Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikannya hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna”.

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Menurut Nur Hidayat (2013:68) yang diambil dari Undang-undang perpajakan menggunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rulyanti (2005) memiliki arti:

“Pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan atau memahami. Ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang panadai dan mengerti benar akuntansi pajak. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberi pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau mebuat catatan pembukuan bagi badan usaha sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahamn akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melaluai pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainnya apa bila dibutuhkan.

2.1.3.4 Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena:

1. Metode penyusutan
2. Penerapan metode

Adapun penjelasan konsep pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut:

1. Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan:
 - a. Metode garis lurus (*straight line methode*) atau metode saldo menurun (*decline balance methode*) untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan.
 - b. Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud berupa bangunan.
2. Dalam penerapan metode penilaian persediaan barang dalam pembukuan, Wajib Pajak hanya boleh memilih salah satu metode penilaian persediaan barang dalam pembukuannya yaitu rata-rata tertimbang (*Weighted Average*) atau *First In First Out* (FIFO) dan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya (*Pasal 28 ayat (5) UU PPh*).

Ketika wajib pajak dihadapkan kepada satu kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT, pengisian SPT harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Hal yang perlu dilampirkan dalam SPT bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan harus dilampiri atau lengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (Pasal 4 Ayat 4 Undang-undang No. 28 tahun 2007).

2.1.3.5 Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Nur Hidayat (2013:69) serta Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:44) dimensi dari pemahaman Akuntansi pajak dikatakan sebagai berikut:

1. Pembukuan
2. SPT

Adapun penjelasan dimensi pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut

1. Menurut Nur Hidayat (2013:69) menyatakan:

“Pembukuan yang dimaksud dalam UU KUP pada dasarnya bertujuan agar dapat digunakan dan dapat menjelaskan penghitungan pajak terutama atau lebih spesifik lagi pembukuan untuk keperluan perpajakan pada dasarnya agar dapat digunakan sebagai bahan atau sumber data untuk pengisian pelaporan SPT beserta lampiran-lampirannya sedangkan laporan keuangan sebagai lampiran yang melengkapi SPT, yang minimal disyaratkan terdiri atas neraca laporan laba rugi dapat disebut sebagai laporan keuangan fiskal, sepanjang sudah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Karena, pada umumnya wajib pajak dalam penyusunan laporan keuangan hampir selalu berdasarkan prinsip-prinsip (lazim disebut laporan keuangan komersial)”.

2. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) menyatakan bahwa:

“ SPT (Surat Pemberitahuan) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data- data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepatjumlah pajak yang terutang. Pengertian lainnya yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak,obyek dan bukan obyek pajak atau harta ,kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.3.6 Indikator Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218) indikator

Pemahaman akuntansi pajak adalah :

1. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP (Ketetapan Umum dan Tata cara Perpajakan)
2. Memahami koreksi fiskal
3. Memahami metode/pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan

Adapun Penjelasan indikator pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar *accrual basi* atau *cash basis* yang terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.
2. Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.
3. Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan

digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan Average serta amortisasi aktiva tetap tak berwujud menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Bagaimanapun juga menuju wajib yang patuh adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan kepatuhan ini hanya akan terwujud jika setiap Wajib Pajak memiliki kesadaran yang penuh akan kewajiban perpajakannya.

Menurut Widi Widodo (2010, 71) bahwa:

“Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelancar pembangunan bangsa. Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sedangkan pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajakyang dilakukan oleh Wajib Pajak.”

Kesadaran wajib pajak didefinisikan oleh Nasution (2006,62) adalah sebagai berikut:

“Sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Menurut Nasution (2006, 62) dalam mewujudkan Wajib Pajak yang sadar dan peduli pajak, telah dijalankan berbagai macam cara seperti:

- “1. Pelayanan prima; memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jenderal Pajak

- seperti penunjukkan *Account Representative* (AR) untuk melayani Wajib Pajak secara khusus, dengan percepatan pemberian restitusi Wajib Pajak patuh, pembayaran pajak secara online (*online payment*), pendaftaran Wajib Pajak serta pelaporannya melalui *e-registration*, segala informasi peraturan terbaru bisa diketahui Wajib Pajak melalui website: www.pajak.go.id, dll.
2. Penyuluhan pajak; pada dasarnya setiap petugas pajak (fiskus) adalah penyuluh pajak. Sebagai konsekuensi logis *Self Assessment System* yang dianut, maka Wajib Pajak mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
 3. Pemeriksaan pajak; kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan efektivitas *lawenforcement* telah diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak melalui otomasi computer. Sistem pemeriksaan yang terus disempurnakan ini diharapkan akan menghilangkan tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian hukum utang pajak segera dapat diketahui Wajib Pajak.
 4. Penagihan; upaya membangun Wajib Pajak yang sadar dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak.”

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

2.1.5 Pelayanan Fiskus

2.1.5.1 Pengertian Pelayanan Fiskus

Sesuai dengan salah satu bagian dari defenisi pajak yang merupakan iuran dari masyarakat kepada negara, yang dapat memungut pajak adalah negara. Untuk melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak, negara dalam hal ini pemerintah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada instansi, orang atau pejabat tertentu untuk melakukan adminitrasi dan pengawasan pelaksanaan, pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dikenal sebagai pejabat pajak yang biasa disebut sebagai fiskus.

M.Zain (2008:35) menyatakan bahwa:

“Para petugas di intansi pajak, hendaknya di latih untuk memahami bahwa Wajib Pajak bukanlah merupakan lawan tetapi lebih merupakan anggota masyarakat yang perlu di tolong dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan perkataan lain, rasa hormat-menghormati, dan respek hendaknya muncul dari kedua belah pihak.”

Pelayanan fiskus menurut Gatot SM Faisal (2009, 35) sebagai berikut:

“Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Pelayanan ini antara lain berupa pelayanan pendaftaran diri, pelayanan pengukuhan pengusaha kena pajak, pelayanan penerimaan pelaporan pajak, pelayanan sehubungan dengan permohonan keberatan dan non keberatan, serta bentuk pelayanan lainnya.”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pajak terdapat beberapa aturan-aturan yang harus ditaati oleh fiskus yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Siti Resmi (2011:65) mengemukakan bahwa:

“Ketentuan Perpajakan yang berkaitan dengan pegawai pajak diatur sebagai berikut :

1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak diluar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diadukan ke unit internal departemen keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan 34okum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan 34okum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya.
8. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana apabila melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.5.2 Hak dan Kewajiban Fiskus

Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak terdapat beberapa hak dan kewajiban fiskus yang harus dipenuhi dan terpenuhi.

Erly Suandy (2011:120) menjelaskan terdapat hak-hak fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- “ 1. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
2. Menertibkan Surat Tagihan Pajak.
3. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
4. Melakukan penyidikan.

5. Menerbitkan Surat Paksa dan melaksanakan penyitaan.”

Selanjutnya Erly Suandy (2011:121) menjelaskan bahwa:

“ Terdapat kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan diantara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak.
2. Menerbitkan surat ketetapan pajak.
3. Merahasiakan data Wajib Pajak.”

2.1.5.3 Pelayanan yang Berkualitas

Kualitas pelayanan adalah cara membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Beberapa pengertian kualitas pelayanan pajak sebagai berikut:

a. Menurut Boediono (2003:60), kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

b. Menurut Debby Farihun Najib (2013:44), kualitas pelayanan pajak (tax service) untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan.

c. Menurut I Gede Putu Pranadata (2014:28), kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

d. Menurut Prasuraman Sapriadi (2013:89), kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai perbandingan antara kualitas pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Jika

kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab.

e. Menurut Sapriadi (2013:74), kualitas pelayanan pajak adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa atau pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib Pajak yaitu sebagai berikut, yaitu:

- “1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat
2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak, tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum atau mendengarkan musik saat memberikan pelayanan dan apabila masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama, petugas dapat meminta nomor telepon Wajib Pajak untuk dihubungi kembali.
3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, seharusnya: Petugas memberikan informasi/penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik, untuk lebih menyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis

pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, segera diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang ke TPT, harus ada petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.

4. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus menunggu.
5. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai Wajib Pajak memahami dengan baik.”

Sedangkan menurut Parasuraman *et al* (1988) dalam Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan fiskus, yaitu :

- “1. *Kehandalan (Reliability)*
Kehandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan pelayanan sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. *Daya Tanggap (Responsiveness)*
Daya tanggap berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.
3. *Jaminan (Assurance)*
Jaminan yaitu perilaku aparat pajak mampu menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan rasa aman bagi wajib pajak. Jaminan juga berarti bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah wajib pajak.
4. *Empati (Emphaty)*
Empati berarti aparat pajak memahami masalah wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal kepada wajib pajak dan memiliki jam operasi yang nyaman.
5. *Bukti Fisik (Tangibles)*
Bukti fisik berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.”

Selanjutnya Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) menguraikan ke-5 dimensi tersebut menjadi sebagai berikut:

- “1. Kehandalan
 - a. Memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan
 - b. Dapat diandalkan dalam menangani masalah wajib pajak
 - c. Memberikan pelayanan secara benar semenjak pertama kali
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan
 - e. Berusaha menghindari kesalahan dalam memberikan pelayanan
2. Daya tanggap
 - a. Menginformasikan kepada wajib pajak tentang kepastian waktupenyampaian pelayanan
 - b. Memberikan pelayanan yang segera/cepat
 - c. Bersedia untuk membantu wajib pajak
 - d. Siap untuk merespons permintaan wajib pajak
3. Jaminan
 - a. Dapat menanamkan rasa percaya kepada wajib pajak
 - b. Membuat Wajib pajak merasa aman sewaktu melaksanakan kewajibanPerpajakan
 - c. Bersikap ramah kepada wajib pajak
 - d. Mampu menjawab pertanyaan wajib pajak
4. Empati
 - a. Memberikan perhatian secara individual kepada wajib pajak
 - b. Memperlakukan wajib pajak secara penuh perhatian
 - c. Mengutamakan kepentingan wajib pajak dengan sungguh-sungguh
 - d. Dapat memahami kebutuhan wajib pajak
 - e. Memiliki waktu operasi (jam kantor) yang nyaman
5. Bukti fisik
 - a. Tersedia peralatan yang modern
 - b. Fasilitas fisik yang menarik secara visual
 - c. Aparat pajak berpenampilan 38apid an professional
 - d. Materi-materi yang berkaitan dengan pelayanan yang menarik secara visual”

2.1.6 Sanksi Perpajakan

2.1.6.1 Pengetian Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa

yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar.

Pengetahuan akan sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Indonesia menganut *self assessments system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sehingga diperlukan suatu sanksi dalam Undang-Undang perpajakan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Menurut Erly Suandy (2011, 155) bahwa sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan 39legal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Sony Devano dan Rahayu, 2010:112)

2.1.6.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat dibedakan menjadi :(a) sanksi administrasi; dan (b) sanksi pidana. Adapun sanksi administrasi terdiri atas sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan dan sanksi berupa denda.

Adapun jenis dari sanksi administrasi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:80) sebagai berikut :

“A. Denda

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan :

- a) Terlambat menyetor
- b) Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan sendiri sepanjang belum dilakukannya pemeriksaan
- c) Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar akibat pemeriksaan, keterangan lain, atau terbit NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan
- d) WP dipidana karena melakukan tindakan pidana perpanjangan setelah lewat waktu 10 tahun
- e) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
- f) Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu (penundaan) penyampaian SPT Tahunan PPh.

B. Bunga

Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan :

- a) Tidak atau terlambat menyampaikan SPT :
 - SPT Masa Non PPN
 - SPT Masa PPN
 - SPT Tahunan PPh OP
 - SPT Tahunan PPh Badan
- b) WP sebelum dilakukan tindakan penyidikan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya
- c) Pengusaha tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP :
 - PKP tetapi tidak membuat faktur pajak
 - PKP membuat faktur pajak tetapi tidak lengkap
 - PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu
 - PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.
- d) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian
- e) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian
- f) Terjadi penghentian penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan Negara.

C. Kenaikan Pajak

Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan:

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan SPT tidak disampaikan pada waktunya dalam waktu walaupun sudah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan, WP tidak melakukan pembukuan sebagaimana mestinya
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan melebihi pajaknya atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- b) WP mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan kemauan sendiri dalam laporan tersendiri dan belum diternitkan SKP
- c) Berdasarkan hasil pemeriksaan dikeluarkan SKPKB atas keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- d) WP karena kealpaanya yang pertama, tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar dan atau tidak lengkap.”

1. Sanksi yang berkaitan dengan Denda

NO	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	a. Rp 500.000 b. Rp 100.000 c. Rp 1.000.000 d. Rp 100.000
2.	8 ayat (3)	Pembetulan sendiri yang belum disidik	150 % dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak	2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
4.	14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak masukan	2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
5.	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	50 % dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan

			pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6.	27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

2. Sanksi berkaitan dengan bunga

NO	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	8 ayat (2)	Pembetulan SPT Tahunan dalam dua tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
2.	8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa dalam dua tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
3.	9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
4.	9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
5.	13 ayat (2)	SKPKB karena pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maksimal 24 bulan

		jabatan	
6.	13 ayat (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu lima tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	14 ayat (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar b. SPT kurang bayar	2 % per bulan dari jumlah pajak tidak/tidak dibayar, maksimal 24 bulan
8.	15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu lima tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
9.	19 ayat (1)	SKPKB/T, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding yang menyebabkan kurang terlambat dibayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan/diterbitkannya surat tagihan paksa
10	19 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan/diterbitkannya surat tagihan paksa
11.	19 ayat (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT S/B tanggal dibayarnya kekurangan tersebut

3. Sanksi berkaitan dengan kenaikan

NO	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat dua tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2.	13 ayat (3)	a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana	a. 50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar

		disebut dalam surat teguran b. PPN/PPNBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% c. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang	dalam satu tahun 100 % dari PPh yang tidak/kurang dipotong, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	13a	Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
4.	15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak
5.	17c ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak
6.	17 d ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

4. Sanksi berkairan dengan pidana

NO	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya	Pidana kurungan paling sedikit tiga bulan atau paling lama satu tahun atau denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah

		tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 20% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar).	pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar
2.	39 ayat (1)	<p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 29 Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak menyelenggarakan 	Pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar

		<p>pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, catatan atau dokumen lain;</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program akuntansi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara</p>	
3.	39 ayat (2)	Seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.	Pidana pada Nomor 1 tersebut akan ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana
4.	39 ayat (3)	Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak	Pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak empat kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
5.	39a	Setiap orang yang dengan	Pidana penjara paling

		<p>sengaja:</p> <p>a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau</p> <p>b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.</p>	<p>singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak</p>
6.	41 ayat (1)	<p>Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p>	<p>Pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000</p>
7.	41 ayat (2)	<p>Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar</p>	<p>Pidana kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000</p>
8.	41a	<p>Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada</p>	<p>Pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000</p>

		saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar	
9.	41b	Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.	Pidana kurungan paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000
10.	41c ayat (1)	Setiap orang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000
11.	41c ayat (2)	Setiap orang dengan sengaja tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda paling banyak Rp 800.000.000
12.	41c ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan Negara	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda paling banyak Rp 800.000.000
13.	41c ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalgunakan data dan informasi perpajakan	Pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp

		sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara	500.000.000
--	--	---	-------------

Menurut Suryo Wibowo Pusponegoro (2012:36) indikator sanksi perpajakan sebagai berikut:

- “a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
- b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak .Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.
- c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.”

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban

perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2010: 114)

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2010: 114)

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010, 110) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Safri Nurmantu dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010, 110):

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

2.1.7.2 Jenis-Jenis Kepatuhan

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:110), terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Adapun, Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.7.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bahwa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pada pasal (2) sebagai berikut:

- “a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah mempunyai izin mengangsur atau menunda pembayaran
- c. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut, dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.”

Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat

Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- “a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun tepat waktu
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
- d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.”

Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh sedangkan yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Moh Zain (2008) dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:110) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- “1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.”

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu

(2010:111) kepatuhan pajak dapat didefinisikan dari :

- “1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Ernawati, Mellyana Wijaya	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha bidang perdagangan di KPP Pratama	Faktor Pemahaman Akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Pemahaman akuntansi pajak memberikan	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas pemenuhan pajak	Tempat dan waktu penelitian dan dan peneliti menambahkan satu variable. Perbedaan metode penelitian yang digunakan

		Banjarmasin (Jurnal SPRED-April 2011, Volume 1, Nomor 1)	pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP		dalam jurnal penelitian sebelumnya menggunakan metode regresi linier berganda sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian SEM PLS.
2	Arum Sucahyani dan I Made Sukartha (2017) Jurnal VOL.20, No.1, Juli 2017	Pengaruh pengetahuan, pelayanan, biaya kepatuhan, dan sanksi pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel Tabanan Bali	Pengetahuan, pelayanan dan biaya kepatuhan, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan	Menggunakan biaya kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak	Melakukan penelitian pada pajak Hotel di Bali dan menggunakan variabel pelayanan
3	Rudi Yahya (2015) E-Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. 16 November (2016).	Pengaruh biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (survey pada wajib pajak orang pribadi di	Biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Tegallega	Menggunakan biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak	Menggunakan variabel pemeriksaan pajak Penelitian di KPP Tegallega

		KPP Pratama Bandung Tegallega)			
4	Putu Rara Susmita, Ni Luh Supadmi (2016) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 1239- 1269	Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya Kepatuhan pajak, dan penerapan e- -filing pada kepatuhan Wajib pajak	Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e- filing berpengar uh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP	Menggu nakan biaya kepatuha n dan kepatuha n wajib pajak	Menggunakan variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e- <i>filing</i>
5	Efendy, Moh. Ardianto Refly. (2015) Jurnal Administrasi Bisnis Perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 2 2015	Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Biaya kepatuhan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Menggu nakan biaya kepatuha n dan kepatuha n wajib pajak	Menggunakan pengaruh biaya kepatuhan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rulyanti Susi Wardhani(2008) mengungkapkan bahwa :

“Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak, dalam penelitiannya yaitu pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan”.

Sedangkan Nico Sjafridal(2004) menyatakan bahwa:

“Akuntansi merupakan suatu ilmu yang luas maknanya, khususnya akuntansi kamersial yang menjadi panutan akuntansi lainnya termasuk akuntansi pajak. Perpajakan dan akuntansi kamersial mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme artinya satu sama lainnya memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntansi komersial merupakan alat pembuktian jika administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat berbeda dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak”.

Berdasarkan teori diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah sumber dasar pembukuan sehingga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi didalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut pajak dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut. Sri Ernawati, Mellyana Wijaya dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman Akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Pemahaman akuntansi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut M. Zain (2008:51) andai saja kesadaran membayar pajak telah tertanam pada diri setiap Wajib Pajak, maka pelaksanaan *Self Assessment System* akan berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga meningkatkan penerimaan yang optimal. Sebaliknya jika kesadaran Wajib Pajak rendah, pelaksanaan *self assessment system* tidak akan berlangsung mulus dan kemungkinan besar terjadi *tax evasion*.

Sedangkan Sony Devano dan Rahayu, (2010:110) mengemukakan bahwa kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) juga mengemukakan, karena sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sendiri yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor. Maka dari itu apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan, apabila Wajib Pajak memahami fungsi pajak

akan meningkatkan tingkat kepatuhan karena sistem yang berlaku adalah sistem *self assessment*.

Agung Mas Andriani dan Putu Erly Setiawan (2012) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memperoleh hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya.

2.3.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan yang terdapat di Kantor Pajak Pratama akan memberikan gambaran terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan kualitas regulator perpajakan di Indonesia. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Apabila seorang fiskus pajak memberikan pelayanan dengan kualitas yang buruk terhadap Wajib Pajak maka akan memberikan preseden yang buruk bagi Direktorat Jendral Pajak yang nantinya akan berdampak adanya upaya penghindaran (*tax avoidance*) dan penyelundupan (*tax evasion*) pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara melakukan penyuapan terhadap fiskus.

Menurut Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) bahwa apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak, berarti pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga akan

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kembali.

Supriyanto (2013) menjelaskan bahwa pelayanan yang bermutu akan mampu memberikan rasa senang dan perasaan puas terhadap seseorang, dan bila seseorang merasa puas terhadap sesuatu maka orang tersebut akan melaksanakan sesuatu itu dengan sukarela. Hal ini juga berlaku terhadap wajib. Pelayanan yang bermutu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena keterlibatan petugas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas akan ikut menentukan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan petugas jika merasa mudah, akan patuh membayar jika dengan mudah mengakses petugas tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Wajib pajak juga akan tidak sungkan mencari informasi jika mendapatkan pelayanan yang menyenangkan dari petugas.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) ditemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Menurut Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) bahwa hal ini dikarenakan sikap Wajib Pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang berkualitas yang telah dilakukan oleh fiskus, bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan selalu memperhatikan keinginan Wajib Pajak. Maka pelayanan berkualitas tetap dijaga dan diperhatikan oleh Kantor Pajak maupun Dirjen Pajak. Pelayanan yang

berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat mengurangi kebocoran-kebocoran pajak yang dilakukan oleh petugas kantor pelayanan pajak atau dari pemerintah.

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sony Devano dan Rahayu (2010:112) bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak


Hal senada disampaikan oleh John Hutagaol (2007) wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Namun penerapan sanksi ini harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Siti Massruroh dan Zulaikha (2013) memaparkan bahwa pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan

terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Selain itu jika orang pribadi benar-benar mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, mereka tidak akan merasa was-was karena dibayangi sanksi yang akan mereka dapatkan jika tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya

Dari teori yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi yang berat semata-mata dibuat agar Wajib Pajak dapat memiliki efek jera yang dirasakan dari penjatuhan sanksi-sanksi perpajakan sehingga Wajib Pajak diharapkan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara berkelanjutan dan menyeluruh dalam artian tidak terdapat upaya penghindaran dan penyelundupan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak akan membuat Wajib Pajak untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam teori pembelajaran sosial, Wajib Pajak dapat belajar dengan mengamati Wajib Pajak lain dan mengalami langsung pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada Wajib Pajak apabila melanggar norma perpajakan.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh dari Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2. Terdapat pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
3. Terdapat pengaruh dari pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak
4. Terdapat pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
5. Terdapat pengaruh dari pemahan akuntansi pajak, kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak